

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF  
*RESTORATIF JUSTICE***

**(Analisis Putusan Nomor : 573/PID.SUS/2013/PN.TNG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar  
sarjana dalam ilmu hukum**



**Feny Windiyastuti**

**NPM : 1407357012**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA  
2016**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”  
JAKARTA**

**Nama : Feny Windiyastuti  
NPM : 1407357012**

**JUDUL :**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIF JUSTICE***

**(Analisis Putusan Nomor : 573/PID.SUS/2013/PN.TNG)**

Secara substansi disetujui dan dinyatakan siap untuk  
diajukan/dipertahankan,

Jakarta, Februari 2016  
Pembimbing



**Gunawan Nachrawi, SH., MH.**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**  
**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

**Feny Windiyastuti**  
1107357012

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIF JUSTICE*  
(Analisis Putusan Nomor : 573/PID.SUS/2013/PN.TNG)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji  
Program Strata Satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”  
dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Skripsi

Majelis Penguji  
Ketua,




Gunawan Nachrawi, SH., MH.

Penguji I,

Penguji II,



Herril Fahmi, SH., MH.



Dr. Iman Santoso, SH., MH

Disahkan di Jakarta, Februari 2016  
Ketua STIH IBLAM,



Dr. Adi Sujatno, SH.,MH

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”  
JAKARTA**

Bahwa isi/materi Skripsi yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIF JUSTICE*  
(Analisis Putusan Nomor : 573/PID.SUS/2013/PN.TNG)**

Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah  
dan tanggung jawab moral penulis

Jakarta, Februari 2016



Feny Windiyastuti

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIF JUSTICE*  
Analisis Putusan Nomor : 573/PID.SUS/2013/PN.TNG)**

Dalam proses penyelesaian perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” hingga penulis merampungkan penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bpk. Dr. H. Edy Susanto, SH, MH, MA, sebagai Ketua Yayasan LPIHM “IBLAM”,
2. Bpk. Dr. Adi Sujatno, SH, MH, sebagai Ketua STIH “IBLAM”,
3. Yth. Para Pembantu Ketua I, II, dan III STIH “IBLAM” Jakarta ;
4. Yth. Bpk. Gunawan Nachrawi, SH, MH sebagai Pembimbing
5. Yth. Bpk / Ibu Dosen Pengampu mata kuliah Program Strata Satu Ilmu Hukum di STIH “IBLAM” Jakarta ;
6. Seluruh Staf Akademik STIH “IBLAM” Jakarta Jamiatur Robekha, SH., MH., Rani Yuwafi, SH., Sri Wulandara., SH., Jamroni, SH., Dodi Adam S.Kom., Muhamad Rizal Rustam, SH., MH. Yang telah memberikan semangat ;

7. Rekan-rekan satu angkatan Program Strata Satu Ilmu Hukum di STIH “IBLAM” Jakarta ;
8. Keluarga tercinta Bapak Haryoto dan Ibu Wagimah Serta Adik Ginting Widodo yang selalu memberi kasih sayang, semangat dan dukungan.
9. Sugiarto yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang sampai terselesaikannya tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, untuk itu penulis berharap adanya masukan atau kritik yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan isi dan materinya.

Penulis,

Feny Windiyastuti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Landasan Teori.....	10
E. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Anak.....	16
B. Pengertian Dan Tujuan Pemidanaan.....	24
C. <i>Restorative Justice</i> (Pengertian, Prinsip dan Berlakunya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia).....	35
D. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	39
	vii

BAB III	KETENTUAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SEBELUM PENGATURAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
A.	Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.....	44
B.	Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	58
C.	Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Pengaturan <i>Restorative Justice</i> .....	71
BAB IV	KETENTUAN SISTEM PEMIDANAAN KE DEPAN YANG TEPAT BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SETELAH PENGATURAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
A.	Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia.....	78
B.	Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Tindak Pidana (Diversi Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Keadilan Yang Restoratif).....	83
C.	Analisis Putusan Nomor : 573/PID. SUS/2013/PN.TNG	94
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	



## ABSTRAK

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIF JUSTICE* (Analisis Putusan Nomor : 573/PID.SUS/2013/PN.TNG)

Nama / NPM : Feny Windiyastuti / 1407357014

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Restorative Justice

Kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. *Restorative Justice* yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang. Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi adalah : (1) Bagaimana ketentuan dan penerapan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengaturan *restorative justice* di Indonesia ?, (2) Bagaimana ketentuan sistem pemidanaan ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana setelah pengaturan *restorative justice* ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang ketentuan dan penerapan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengaturan *restorative justice* di Indonesia dan ketentuan sistem pemidanaan ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana setelah pengaturan *restorative justice*, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang ketentuan dan penerapan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengaturan *restorative justice* di Indonesia dan ketentuan sistem pemidanaan ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana setelah pengaturan *restorative justice* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah pengaturan *restorative justice*, diharapkan lebih mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*), artinya tidak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum tapi dapat dilakukan Diversi (pengalihan). Pengertian Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua atau wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Kementerian Sosial.